

Analisis Hukum terhadap Upaya Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Bebas dari Bullying

Diffa Aiman Apriza, Cindy Sonia Sastra Meliarni, Fathya Putri Madinah, Jihan Zam Zama Qotrunada, Caesar Khadafi, Nabila Khairun Nisa, Resyita Kaylanatha, Sahira Putri Alifia

Zaaiman474@gmail.com

Abstrak.

Bullying atau perundungan di sekolah merupakan bentuk kekerasan yang masih sering terjadi dan berdampak serius terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Fenomena ini menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif, terutama ketika tindakan bullying dianggap lumrah atau tidak ditindak secara tegas oleh pihak sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum, khususnya Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, dalam mencegah dan menangani praktik bullying di satuan pendidikan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan kelembagaan. Kajian ini menemukan bahwa walaupun regulasi hukum di Indonesia telah tersedia dengan cukup lengkap, penerapannya di sekolah-sekolah masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya, seperti belum terbentuknya satuan tugas pencegahan kekerasan, minimnya sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta tidak tersedianya sistem pelaporan yang ramah anak. Selain itu, budaya pembiaran terhadap bullying masih terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum di lingkungan sekolah dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Maka dari itu, penguatan pelaksanaan aturan perlu dilakukan dengan dukungan pengawasan berkelanjutan, pelatihan rutin, serta keterlibatan berbagai pihak terkait—termasuk guru, orang tua, dan lembaga perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya dituangkan dalam peraturan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan sistem pendukung yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Melalui pendekatan holistik dan kolaboratif, diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang benar-benar aman, mendidik, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pendahuluan

Hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang bersifat mengikat, dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan bertujuan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial, menyelesaikan konflik, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Dalam negara hukum, keberadaan hukum menjadi landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan negara, termasuk dalam upaya melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Salah satu ciri utama hukum adalah sifatnya yang memaksa dan mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk mematuhi. Oleh karena itu, hukum

harus senantiasa responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan perlindungan yang semakin kompleks, khususnya terhadap anak sebagai bagian dari warga negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah “keseluruhan norma yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang, yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat” (Mertokusumo, 2007). Dalam konteks perlindungan anak di lingkungan pendidikan, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak semata-mata sebagai pengatur hubungan hukum, melainkan juga sebagai alat perlindungan sosial (*social protection tool*) yang dapat memberikan ruang aman bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi diri tanpa rasa takut dan tekanan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan (*bullying*).

Salah satu kelompok rentan yang menjadi perhatian khusus dalam hukum nasional maupun internasional adalah anak. Perlindungan terhadap anak menjadi bagian integral dalam pembangunan hukum karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin hak anak atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pendekatan moral atau sosial, melainkan harus ditegakkan melalui perangkat hukum yang efektif, adil, dan menjangkau seluruh aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia dan menjadi hak dasar setiap anak yang dijamin dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan nasional. Pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter, moral, dan kemampuan sosial peserta didik. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen penting bagi negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Dalam sistem pendidikan formal, sekolah merupakan institusi utama yang melaksanakan fungsi pendidikan tersebut. Secara umum, sekolah adalah lembaga tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar berdasarkan jenjang tertentu. Secara yuridis, sekolah dipahami sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan proses pembelajaran di bawah pengawasan pemerintah atau masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekolah tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya pembelajaran akademik, tetapi juga merupakan lingkungan sosial tempat anak-anak berinteraksi, berorganisasi, dan belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mental, emosional, dan sosial peserta didik.

Yusran Pora berpendapat bahwa sekolah tidak hanya sekadar tempat menambah pengetahuan, tetapi juga tempat bagi guru dan siswa untuk belajar bersama, mengamati lingkungan, serta membentuk jati diri dan karakter peserta didik agar mampu bersikap baik terhadap sesama maupun lingkungan. (Pora. Y 2015).

Sekolah memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter anak, sehingga harus menjadi tempat yang aman, mendidik, dan inklusif. Namun, dalam kenyataannya, sekolah sering kali menjadi ruang terjadinya kekerasan dalam bentuk *bullying* atau perundungan.

Bullying di sekolah merupakan persoalan yang kompleks dan sistemik, yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu semata, tetapi juga dengan lemahnya sistem pengawasan, pembiaran dari pihak sekolah, dan minimnya kesadaran hukum. Ironisnya, tindakan bullying kerap kali dianggap sebagai hal biasa atau bagian dari dinamika sosial anak, padahal dampaknya sangat merugikan perkembangan korban.

Secara terminologis, bullying dapat diartikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang kepada individu lain yang lebih lemah, baik secara fisik maupun psikologis, dengan tujuan menyakiti, menindas, atau merendahkan. Bullying tidak hanya mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun budaya sekolah yang menghormati martabat manusia, kesetaraan, dan toleransi antar peserta didik.

Menurut Olweus, bullying adalah tindakan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban, di mana pelaku memiliki kekuatan lebih dibandingkan korban. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik (memukul, menendang), verbal (menghina, mengejek), maupun psikologis (mengisolasi, mempermalukan), dan dapat berlangsung secara langsung maupun melalui media daring (cyberbullying). (Olweus, 1999)

Bullying di lingkungan sekolah dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, pengucilan sosial, hingga kekerasan berbasis teknologi (cyberbullying). Tindakan ini dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau kekuatan lebih terhadap korban. Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban bullying mengalami trauma psikologis, kehilangan motivasi belajar, serta gangguan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami gangguan kesehatan mental, depresi, bahkan berisiko tinggi melakukan tindakan ekstrem seperti menyakiti diri sendiri atau orang lain.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan melalui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, faktanya pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak sekolah yang belum memiliki satuan tugas pencegahan kekerasan, belum ada mekanisme pelaporan yang memadai, dan tidak jarang pihak sekolah menutup-nutupi kasus bullying demi menjaga citra institusi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang sudah tersedia dengan implementasi yang semestinya dilakukan secara konsisten dan tegas oleh semua pihak terkait.

Permasalahan utama yang diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan efektivitas regulasi hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari tindakan bullying. Meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak di satuan pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak kasus bullying yang terjadi tanpa penanganan yang optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana aturan yang ada telah dijalankan secara konsisten oleh institusi pendidikan, serta bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan di lingkungan sekolah.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis secara yuridis upaya hukum dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan terbebas dari praktik bullying. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya melalui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan. Selain itu, tulisan ini ingin mengkaji peran dan

tanggung jawab institusi pendidikan, pemerintah, serta masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan di sekolah.

Metode

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode ini merupakan bagian penting dalam proses riset karena memberikan struktur dan panduan yang sistematis agar data yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam definisinya, terdapat empat kata kunci penting, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti bahwa proses penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu bersifat rasional (menggunakan akal sehat dan logika), empiris (berdasarkan pengamatan atau pengalaman nyata), dan sistematis (dilakukan secara teratur dan terencana). Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya sekadar prosedur pengumpulan data, tetapi juga mencakup bagaimana data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif untuk mencapai tujuan penelitian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses pencarian dan pengolahan data berjalan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode yang tepat tidak hanya meningkatkan validitas hasil penelitian, tetapi juga menentukan sejauh mana temuan yang dihasilkan relevan dengan isu yang dikaji. Dalam konteks penelitian hukum, metode yang digunakan perlu mampu menjangkau baik aspek normatif dari peraturan perundang-undangan maupun implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang sesuai untuk mengkaji secara mendalam permasalahan perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah metode yuridis normatif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai norma tertulis, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menelaah aturan hukum yang berlaku sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Melalui metode ini, peneliti dapat menilai sejauh mana suatu regulasi memiliki konsistensi, kekuatan, dan kejelasan dalam merespons persoalan hukum tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian yuridis normatif bertumpu pada studi kepustakaan yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama data. Penelitian semacam ini dilakukan untuk memahami asas hukum, sistematika peraturan, serta membandingkan norma-norma hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam (Soekanto dan Mamudji 2003). Dengan demikian, metode ini dinilai tepat untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan anak di sekolah, khususnya dalam menangani permasalahan bullying.

Hasil Dan Pembahasan

Perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah masih menjadi bentuk kekerasan yang nyata dan memberikan dampak buruk terhadap kondisi psikologis, sosial, dan proses belajar anak. Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2022 saja tercatat lebih dari 2.000 laporan kekerasan terhadap anak di sekolah, dan sebagian besar merupakan kasus bullying (KPAI, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki banyak aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan lain yang bisa mengganggu pertumbuhan mereka (Pasal 76C dan 76D). Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Peraturan ini mewajibkan sekolah untuk membentuk tim pencegahan kekerasan, menyediakan cara melapor yang mudah bagi siswa, dan memberikan bantuan kepada korban. Namun sayangnya, masih banyak sekolah yang belum melaksanakan aturan ini dengan baik. Hasil pemantauan Kemendikbud bersama UNICEF menunjukkan bahwa banyak guru dan kepala sekolah belum mengetahui isi Permendikbud 82/2015, atau belum tahu cara menjalankannya (UNICEF Indonesia, 2021).

Di beberapa sekolah, bullying bahkan dianggap biasa dan dibiarkan begitu saja, apalagi jika dilakukan oleh siswa yang lebih tua kepada yang lebih muda. Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), lebih dari 60% anak yang menjadi korban bullying memilih diam karena takut dianggap lemah atau tidak didengar (LPAI, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, penerapannya masih jauh dari harapan. Banyak hambatan yang membuat perlindungan hukum belum terasa, seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan budaya sekolah yang belum mendukung.

Tanggung jawab untuk melindungi anak tidak hanya ada di tangan sekolah, tetapi juga di pemerintah dan masyarakat. Sekolah harus jadi tempat yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan. Untuk itu, guru dan tenaga kependidikan perlu mendapat pelatihan khusus tentang perlindungan anak dan pencegahan bullying. Di sisi lain, orang tua dan masyarakat harus dilibatkan agar semua pihak punya kesadaran bersama. Tanpa kerja sama yang baik, upaya perlindungan hukum akan sulit berjalan.

Ke depan, pemerintah perlu mengawasi pelaksanaan Permendikbud 82/2015 secara rutin dan tegas. Setiap sekolah harus dibina agar benar-benar paham dan menjalankan peraturan yang ada. Selain itu, perlu ada sistem pelaporan yang aman dan mudah digunakan oleh siswa, misalnya lewat aplikasi atau platform online yang ramah anak. Dengan begitu, anak-anak bisa merasa lebih aman untuk melapor jika mengalami perundungan. Perlindungan hukum terhadap anak harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya di atas kertas, tapi dalam kehidupan nyata di sekolah-sekolah.

Kesimpulan

Bullying di sekolah masih menjadi persoalan serius yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun regulasi seperti Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 telah diterbitkan sebagai instrumen pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, realita di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum merata dan optimal. Banyak sekolah belum memiliki satuan tugas, belum menyusun mekanisme pelaporan yang ramah anak, dan masih terdapat sikap pembiaran dari pihak sekolah terhadap kasus perundungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang sudah ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hukum perlindungan anak tidak seharusnya berhenti pada regulasi saja, melainkan harus diterapkan melalui langkah nyata yang terasa di ruang lingkup sekolah.

Saran

Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih serius terhadap pelaksanaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, khususnya dalam hal pembentukan tim pencegahan kekerasan di setiap sekolah. Sekolah juga harus diberikan pelatihan yang memadai agar mampu memahami dan menjalankan kewajibannya secara utuh dalam mencegah dan menanggulangi bullying. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan budaya anti-kekerasan. Untuk mendukung pelaporan yang aman dan cepat, pemerintah dapat mengembangkan sistem pelaporan daring yang mudah diakses dan dirancang khusus untuk anak. Melalui langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap anak dapat diwujudkan secara lebih nyata dan efektif di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

KPAI. (2023). Laporan Tahunan KPAI 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id>

LP AI. (2022). Studi Nasional: Persepsi dan Penanganan Bullying di Sekolah. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell.

Pora, Y. (2015). *Pendidikan dan pembentukan karakter di sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNICEF Indonesia. (2021). *Menjaga Anak Tetap Aman di Sekolah: Laporan Pemantauan Implementasi Permendikbud 82/2015*. <https://www.unicef.org/indonesia/id>